

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TH. 2017**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BIMA**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Kami sampaikan karena atas ijin-Nya jualah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017 selesai disusun. LKIP disusun sebagai langkah Pemerintah dari tatakelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota Bima melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bima melalui Peraturan Walikota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima, dengan melaksanakan Urusan Wajib yaitu Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam kurun waktu tahun 2017.

Segala upaya dan pengerahan sumber daya telah dilakukan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi-misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan LKIP 2017 adalah wujud dari pertanggungjawaban kami tentang semua itu.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya LKIP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 ini, dan tidak lupa pula kami meminta maaf atas berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan. Semoga laporan ini bermfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kota Bima, 5 Februari 2018
Kepala Dinas PA

Drs. M. Nur. H. Amajid, MH.
Nip. 19650213 199203 1 011

DAFTAR ISI

Halaman judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Tujuan dan sasaran.....	3
1.3. Landasan Hukum.....	4
1.4. Struktur Organisasi/Tugas pokok kedudukan dan Fungsi.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	25
BAB.II. PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1 Perencanaan Kinerja.....	26
2.1.1 Tujuan Strategis.....	28
2.1.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	28
2.1.3 Program.....	29
2.1.4 Kegiatan.....	29
2.2 . Perjanjian Kinerja.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	33
3.1. Membandingkan antara Target dan realisasi Kinerja tahun ini.....	33
3.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dgn Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir.....	34
3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dgn tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi	35
3.4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan satndar nasional.....	36
3.5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	37
3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.....	37
3.7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Ataupun kekegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	38
B. Realisasi Anggaran.....	38
BAB. IV PENUTUP.....	39
4.1. Kesimpulan.....	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017 sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bima melaksanakan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tatakelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2017 ini, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima 2017–2018 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2017, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2017 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bima.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota selama tahun 2017.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2017 menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Anggaran Dinas ;
2. Penyelenggaraan program pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ;
3. Penyelenggaraan program penguatan dan jaringan Kelembagaan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
4. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/LSM Swasta dan masyarakat di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
5. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Penguatan kelembagaan
 - Penataan organisasi : Terbentuknya DPP dan PA, dan masih Kurangnya SDM
 - Ada beberapa produk hukum Daerah terkait dengan pemberdayaan perempuan dan hak anak
7. Kualitas dan pemanfaatan data mikro Kekerasan untuk perencanaan di berbagai SKPD
8. Data dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum tersedia
9. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga, pola asuh dan tumbuh kembang anak, serta kualitas lingkungan keluarga dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
10. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan program, termasuk peningkatan kinerja, kualitas SDM dan pengembangan sistem manajemen.
11. Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
12. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima.

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Menyusun program dan anggaran;
- Pengelolaan Keuangan;
- Pengelolaan kelengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah/negara;
- Pengelolaan urusan ASN;

- Penyusunan perencanaan di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi, bidang pemenuhan hak anak serta bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga pemenuhan hak anak serta bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- Pelaksanaan pelayanan PP di bidang ekonomi, sosial politik dan hukum serta kualitas keluarga, data dan informasi;
- Pelaksanaan pelayanan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Pelaksanaan pelayanan hak sipil, informasi dan partisipasi;
- Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Pelaksanaan pelayanan perlindungan khusus anak dan perempuan;
- Pelaksanaan pelayanan kekerasan perempuan dan anak;
- Pelaksanaan kerja sama administrasi PP dan perlindungan anak;
- Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang PP dan PA;
- Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas PP dan PA; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Dinas PP dan PA membantu tugas Kepala Dinas PP dan PA, yaitu Mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program dan pelaporan agar tugas-tugas dan kegiatan pada lingkup Dinas PP dan PA Kota Bima dapat berjalan lancar.

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas

- Pengekoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tatalaksana, tata usaha dan rumah tangga dilingkungan Dinas;
- Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;

- Pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara dilingkungan Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara:
 - Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan Pegawai;
 - Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, Jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - Pelaksanaan urusan Tata usaha, kearsipan, rumah tangga keamanan dan kebersihan;
 - Pelaksaaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
 - Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
 - b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan membawahi Bendahara rutin,Gaji,Gudang,Pembantu penerima. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang PP dan PA;
- Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang PP dan PA;
- Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Penyusunan laporan dibidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengolahan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian revisi anggaran; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitas teknis dan laporan yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan pengendalian dalam program dan penyusunan laporan dan melakukan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

C. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang PP dan Gender :

- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang Ekonomi, Sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang Ekonomi, Sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas dan distribusi, kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengumpulan data dan informasi gender PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender di bidang Ekonomi mempunyai tugas :
 - Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
 - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang Ekonomi;
 - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
 - Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
 - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang ekonomi;
 - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;

- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
 - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
 - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, data dan informasi gender di bidang ekonomi;
 - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
 - Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
 - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Gender di bidang ekonomi;
 - Penyiapan pelebagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
 - Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi;
 - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi
2. Saksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender sosial politik dan Hukum mempunyai tugas :
- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang sosial, politik dan hukum;
 - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang sosial, politik dan hukum;

- Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan adistribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan dan PP di bidang sosial politik dan hukum;
- Pemanatauan analisis, evaluasi dan pelaporan .penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaam gender da PP di bidang sosial politik dan hukum;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial politik dan hukum;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi. Penyajian koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,pengolahan, analisis data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervis gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum.

3. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender Bidang Kualitas

Keluarga, Data dan Informasi mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga.
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyipian fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;

- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga.

E. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyipian koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan dan pendidikan kreativitas dan keluarga budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kabijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan , serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - Penyiapan analisis, evaluasi dan pelaporan, penerapan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - Penyiapan fasilitas sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
 - Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
 - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak. di bantu oleh :
1. Saksi Hak Pendidikan dan Budaya.mempunyai tugas :
 - Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan Fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan, analisis dan penyajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyedia data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang kegiatan budaya .
2. Saksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi. mempunyai tugas :
- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - Penyiapan Fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan, analisis dan penyajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyediaan data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan

- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang kegiatan budaya .
3. Saksi Kesehatan Dasar dan kesejahteraan.mempunyai tugas :
- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

F. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan terhadap penanganan kekerasan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :
 - a. Saksi Perlindungan Perempuan.mempunyai tugas :
 - Penyiapan perumusan kajian di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana dan perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi, evaluasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang ketenagakerjaan, dalam kondisi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - Pemantauan analisis, sosialisasi, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
 - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- b. Saksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas :
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - Penyiapan forum koordinasi Penyusunan Kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
 - Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak; dan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.

3. Saksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Staf.


1.2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 - a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender
 - i. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender di bidang Ekonomi
 - ii. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender sosial politik dan Hukum
 - iii. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi
 - b. Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai
 - i) Seksi Hak Pendidikan dan Budaya
 - ii) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
 - iii) Seksi Kesehatan Dasar dan kesejahteraan
 - c. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
 - i. Saksi Perlindungan Perempuan
 - ii. Saksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
 - iii. Saksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Staf

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima



1.3. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai SKPD yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dihadapkan beberapa isu strategis yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan;
Data dan informasi merupakan salah satu elemen vital guna mendukung kegiatan PP dan PA. Kekurangan dan keterbatasan data dan informasi tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dan bahan masukan penting demi penyediaan dan penyempurnaan data-data pendukung yang diperlukan dalam perencanaan Dinas PP dan PA..
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima.
3. Dinas PP dan PA. Kota Bima. harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Dinas PP dan PA. Kota Bima.
4. Belum optimalnya pelayanan prima dalam Dinas PP dan PA sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang PP dan PA, maka sudah tentu Dinas PP dan PA Kota Bima harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima, terutama masyarakat Kota Bima.

5. Belum optimalnya kapasitas aparatur Dinas PP dan PA Kota Bima.
Keberadaan aparatur PP dan PA merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang PP dan PA.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai Dinas teknis dituntut untuk selalu tanggap dan responsive terhadap dinamika serta perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal wilayah maupun secara eksternal. Disamping itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dalam konteks dan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan berbagai kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai perangkat daerah di Kota Bima. Berkaitan dengan hal tersebut telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sebagai bagian dari perwujudan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran sampai tahun 2018 sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima 2017-2018. Adapun visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima adalah:

“Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak”

Visi tersebut merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai suatu lembaga Teknis daerah.

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 3 (tiga) uraian misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran strategis.

Rumusan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender;
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi kekerasan berbasis data mikro.

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahun	
		2017	2018
Meningkatnya program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	52,74%	30,00%
	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	49,63%	49,00%
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	12,00%	40,00%
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Peremp.dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu	67.74%	100.00%
Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak	100,00%	100,00%

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2017 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapaisasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017-2018. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	$\frac{\text{Pekerja peremp. di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan..... Org}} \times 100\% = \dots\%$
	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	$\frac{\text{Pekerja peremp. di lembaga swasta}}{\text{Jumlah pekerja dilembaga swasta Orang}} \times 100\% = \dots\%$
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga lagislatif	%	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga legislatif}}{\text{Jumlah pekerja legislatif}} \times 100\% = \dots\%$
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Peremp.dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayananterpadu	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang diselesaikan oleh unit pelayanan terpadu ...}}{\text{Jumlah pengaduan / laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100\% = \dots\%$
Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak	%	$\frac{\text{Jumlah leompok Forum Anak yang aktif}}{\text{Jumlah leompok Forum Anak yang Ada}} \times 100\% = \dots\%$

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017-2018 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2017.

Tabel 2.3.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahun 2017
Meningkatnya program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	52,74%
	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	49,63%
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	12,00%
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu	67.74%
Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak	100,00%

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun 2017, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017 pada awal tahun 2017 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja utama dengan anggaran sebesar Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 8 (delapan) program dengan total anggaran sebesar Rp 1.186.076.500,00.

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahun 2017
Meningkatnya program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	52,74%
	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	49,63%
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	12,00%
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu	67.74%
Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak	100,00%

Program :	Anggaran	Ket.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 539.493.500,-	
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 57.660.000,-	
3 Program Peningkatan disiplin Aparatur	Rp. 24.800.000,-	
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Rp. 99.500.000,-	
5 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Rp. 112.232.500, -	
6 Program Keserasian kebijakan peningk. kualitas Anak & Perempuan.	Rp. 186.946.500,-	
7 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 372.241.000,-	
8 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 269.913.500,-	
9 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp. 200.763.000,-	
10 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 36.745.000,-	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja tersebut membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Pembahasan berikut menunjukkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja.

Pencapaian Sasaran Strategis I :

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Partisipasi Perempuan yang dimaksud tersebut di atas akan mengarahkan kepada tumbuhnya kemampuan-kemampuan Perempuan untuk mandiri. Pemberdayaan Perempuan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengubah Perempuan agar menjadi lebih mampu dalam mengkaji masalah atau kebutuhan sendiri, serta memikirkan jalan keluar untuk memperbaiki keadaannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan partisipatif diindikasikan oleh adanya kemampuan Perempuan dalam pengorganisasian kegiatan bersama untuk memecahkan permasalahan bersama. Pengorganisasian masyarakat diartikan sebagai pengorganisasian kesadaran, potensi, rencana, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi dari kegiatan masyarakat dalam rangka pemecahan masalah tersebut. Adapun tahapan yang dalam proses pemberdayaan Perempuan ini adalah :

- a. Dimulai dengan Perempuan yang apatis, yaitu mereka menyadari adanya masalah akan tetapi merasa tidak mampu mengatasinya,
- b. Menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari pemecahan masalah.
- c. Tahap pembebasan, dimana Perempuan mengaktualisasikan dirinya untuk mengambil peran dalam pemecahan masalah.

diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan Perempuan, akan banyak disadari kesepakatan-kesepakatan yang diambil bersamaan dengan berlangsungnya pelaksanaan pemantapan. Dengan demikian, adanya wadah koordinasi, baik dalam kelembagaan penanganan maupun dalam pengambilan keputusan, menjadi sangat vital dan penting perannya dalam menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan bahwa indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan sesuai dengan ketentuan meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya pada tahun 2017 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis I Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	52,74%	37,31%	70.74%
	Persentase Partisipasi perempuan dilembaga swasta	49,63%	57,94%	116.74%
	Persentase partisipasi perempuan dilembaga legislatif	12,00%	12,00%	100.00%

Sumber : Hasil Analisis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dari indikator :

- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2017 adalah 37,31%, dari target sebesar 52,74% atau dengan prosentase capaian kinerja 70.74%, Capaian indikator kinerja tersebut jika di bandingkan dengan realisasi kinerja sebelumnya atau di tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 20 % dengan realisasi kinerja sebesar 29,85 %

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja ini dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2018, maka capaian kinerja baru mencapai 62,8 %. Hal ini berarti masih diperlukan langkah-langkah tindak lanjut yang lebih strategis pada tahun berikutnya sehingga target renstra dapat dicapai.

- Persentase Partisipasi perempuan dilembaga swasta sampai dengan tahun 2017 sesuai dengan yang di targetkan sebesar 49,63% atau dengan prosentase capaian kinerja 57,94%
- Capaian dari indikator kinerja Persentase partisipasi perempuan dilembaga legislatif sebesar 12,00% atau tercapai 100% dari target yang direncanakan. Capaian kinerja yang demikian yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi pada lembaga pemerintah dan Swasta tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan mengalami kenaikan sebesar 16,74%

Pencapaian sasaran strategis I tersebut telah didukung oleh pelaksanaan sejumlah program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	Indikator kegiatan	Realisasi capaian	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	•Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	laporan pelaksanaan kegiatan	100%	42.783.000
	•Pelaksanaan sosialisasi yang berkaitan dengan kesetaraan gender PP dan perlindungan anak	Jumlah data Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	100%	5.851.000
	•Penyusunan dan Penerbitan Produk Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	Jumlah Perda Perlindungan Anak dan Perwali PA	100%	152.231.000
	•Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Porsentase Jumlah Organisasi Perempuan yang memahami PUG	100%	5.730.000
	•Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah kelompok (Perempuan Majelis Taklim)	100%	108.628.000
	•Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah data terpilah yang responsif gender	100%	18.030.500

Pencapaian Sasaran Strategis II :

Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan, Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu melaksanakan KTPA dan PPT/PKT di RS. dapat diuraikan bahwa

capaian kinerja dari indikator Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Peremp.dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu tahun 2017 adalah Capaian kinerja pada indikator menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah sesuai dengan yang di targetkan sebesar 100,00% atau dengan prosentase capaian kinerja 100,00%, Dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak ada.

Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis II Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Peremp.dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu	100.00%	100,00%	100,00%

Pencapaian sasaran strategis II tersebut telah didukung oleh pelaksanaan sejumlah program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	Indikator kegiatan	Realisasi capaian	Jumlah Anggaran (Rp)
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	•Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A	Jumlah kelompok P2TP2A pada 5 Kec.	100%	24.107.500
	•Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Laporan Terkumpulnya Data sistim perlindungan anak pada 5 Kec.	100%	17.607.500
	•Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT PP dan PA	laporan sistim Catpor kekerasan Perempuan dan Anak secara Oneline.	100%	31.470.000
	•Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Adanya Laporan terhadap tindak kekerasan	100%	10.110.000

Pencapaian Sasaran Strategis III :

Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak

Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas merupakan salah satu upaya memperkuat kemampuan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi, dan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada umumnya. Mengingat anak merupakan masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Penguatan forum advokasi/pendampingan anak memfasilitasi forum anak dan melakukan advokasi pada pemberdayaan forum peduli Kota layak anak untuk mendukung capaian indikator KLA, capaian indikator kinerja Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak sesuai dengan yang di targetkan sebesar 100,00% atau dengan prosentase capaian kinerja 100,00%, Dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak ada.

Tabel 3.4.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis III Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak	100.00%	100,00%	100,00%

Dalam rangka Pencapaian sasaran strategis III tersebut telah didukung oleh pelaksanaan sejumlah program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.
Program/Kegiatan pokok yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	Indikator kegiatan	Realisasi capaian	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	• Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Data Kekerasan Anak di 5 kec.	100%	26.966.000
	• Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	jumlah forum anak dan remaja	100%	73.912.500
	• Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak perempuan dan Anak di daerah	Adanya Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Hak-Hak Anak	100%	20.353.000

Tabel 3.6.

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2016 tidak ada dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	-	-	-	52,74%	37,31%	70.74%
Persentase Partisipasi perempuan dilembaga swasta	-	-	-	49,63%	57,94%	116.74%
Persentase partisipasi perempuan dilembaga legislatif	-	-	-	12,00%	12,00%	100.00%
Prosentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu	-	-	-	100.00%	100,00%	100,00%
Prosentase Capaian Kriteria Layak Anak				100,00%	100,00%	100,00%
Rata-rata	-	-	00,00%			40,00%

Sumber : Hasil Analisis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Lima indikator sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2016 memiliki rata-rata capaian 00,00% sedangkan di tahun 2017 menunjukkan peningkatan capaian sampai dengan 40,00% atau dengan tingkat kenaikan 40,00%

Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2017-2018 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.7.
Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2018)	Realisasi sampai tahun 2017	% Capaian
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	30,00%	37,31%	124,37%
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	49,00%	57,94%	118,24%
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	40,00%	12,00%	120,00%
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	100%	100,00%	100,00%
Meningkatnya Capaian Kriteria Layak Anak	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	100%	100,00%	100%

Sumber: Hasil Analisa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima 2017

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis tersebut, selama tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam 13 (tiga belas) kegiatan pokok seperti diatas pada pencapaian :

1. Pencapaian sasaran strategis I dijabarkan ke dalam 6 (enam) program/kegiatan
2. Pencapaian sasaran strategis II dijabarkan ke dalam 4 (empat) program/kegiatan
3. Pencapaian sasaran strategis III dijabarkan ke dalam 3 (tiga) program/kegiatan

Pengukuran kinerja tersebut diatas merupakan bagian dari proses penilaian akuntabilitas jangka menengah maupun tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima. Hal ini tergambar capaian target jangka menengah sampai tahun 2017.

Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif, antara lain : (1) tersedianya sumberdaya pegawai yang cukup; (2) tersedianya sarana dan prasarana pendukung; dan (3) tersedianya anggaran yang cukup.

Secara lebih terperinci, hingga akhir tahun 2017, keadaan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah
1.	S2	1
2.	S1	17
3.	Diploma 3	2
4.	SMA / sederajat	2
5.	SPM	1
Total		23

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan belum terpenuhi.

b. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No.	Pegawai	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	11
4.	Eselonering	-
Total		16

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	0	1
2	Golongan II	0	1	1
3	Golongan III	3	11	14
4	Golongan IV	5	2	7

Berdasarkan profil SDM aparatur diatas diketahui bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar, yaitu 17 orang adalah Sarjana S-1, (73,91%) selanjutnya 1 orang memiliki tingkat pendidikan S-2, (4,35%) dan lainnya berpendidikan D.III dan SMA/ sederajat. Selanjutnya, berdasarkan kualifikasi golongan, maka diketahui bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima 14 orang adalah Golongan III, (60,87%) dan 7 orang Golongan IV, (30,43%) dan sisanya 2 orang adalah pegawai golongan II.

Walaupun berdasarkan jenjang pendidikan, golongan dan pangkat, sebagian besar aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima cukup memadai, namun mengingat tugas pokok dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak cenderung kompleks, maka masih dibutuhkan peningkatan keterampilan khusus guna meningkatkan sumber daya aparatur yang semakin handal, disamping mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak yang relevan.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Target dan Realisasi Belanja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada tahun 2017 telah melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah menghasilkan berbagai macam tingkat capaian yang didasari dari berbagai macam indikator sasaran maupun pada 8 program dan 35 Kegiatan adalah sebesar Rp. **1.186.076.500,48,-** dengan capaian kinerja keuangan sebesar Rp. **2.874.797.142,00,-** dan capaian porsentase sebesar 94,05 %. maka capaian 2017 dapat dilihat pada Rincian Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Yang Tersedia (Rp)	Realisasi Anggaran Yang digunakan (Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Tidak	Rp.1.870.564.946,48,	Rp. 1.785.550.971,00,-	95,46 %
2.	Langsung Belanja Langsung	Rp1.186.076.500,00,-	Rp. 1.089.245.721,00,-	91,84 %
JUMLAH		Rp.3.056.641.446,24	Rp.2.874.796.692,00,-	94,05 %
1.	Kegiatan yang tidak dikerjakan adalah satu kegiatan	Rp. 30.425.000,-	Rp. 27.975.000,00,-	8,05 %
JUMLAH			Rp. 0.00	

Sehubungan dengan pengelolaan Anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan dan prosedur administrasi keuangan yang berlaku, dengan sistim pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

3.2.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2017, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada tahun 2017 melaksanakan 9 (Sembilan) Program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada tahun 2017 juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin

No	Program	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		389.433.750	382.867.771	94,17%
		Penyediaan jasa surat menyurat	26.430.000	26.430.000	100,00%
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.279.000	5.302.500	84,45%
		Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasionan(Jasa Non pegawai, Jasa STNK dan BPKB)	14.800.000	12.293.500	83,06%
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	41.040.000	41.040.000	100,00%
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.962.000	21.962.000	100,00%
		Penyediaan alat tulis kantor	27.988.500	27.987.750	100,00%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.170.000	38.161.750	99,95%
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.300.000	2.300.000	100,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	3.590.000	65,93%
		Penyediaan makanan dan minuman	14.350.000	13.845.000	96,48%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	175.410.500	174.655.271	99,57%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	15.303.750	15.300.000	99,98%

No	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran kegiatan	(%)
1	2	3	4	5	6
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		123.561.000	95.376.000	86,17%
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	47.298.000	47.298.000	100,00%
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67.913.000	39.728.000	58,50%
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.350.000	8.350.000	100,00%
3	Program Peningkatan disiplin Aparatur		10.500.000	10.500.000	100,00%
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	10.500.000	10.500.000	100%
4	Program Peningkatan dan Pengemb. Sistim Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan		94.376.750	94.033.750	124,52%
		Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar realisasi kenarja SKPD	20.613.500	20.579.500	99,84%
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	9.600.000	9.600.000	100,00%
		Penyusunan Pelaporan Prognosis Relaisasi Anggaran	17.589.000	17.280.000	98,24%
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	9.916.000	9.916.000	100,00%
		Penyusunan Rencana Kerja Tahunan RKA/DPA /DPPA SKPD	36.658.250	36.658.250	100,00%

No	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran kegiatan	(%)
1	2	3	4	5	6
5	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan		158.082.000	130.965.000	91,09%
		Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender PP dan perlindungan anak	5.851.000	5.851.000	100,00%
		Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	152.231.000	125.114.000	82,19%
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		257.374.500	252.816.200	98,01%
		Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	5.730.000	5.730.000	100,00%
		Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A	24.107.500	23.159.500	96,07%
		Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	108.628.000	108.328.000	99,72%
		Evaluasi pelaksanaan PUG	18.030.500	17.360.500	96,28%
		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	26.966.000	26.766.000	99,26%
		Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	73.912.500	71.472.200	96,70%

No	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran kegiatan	(%)
1	2	3	4	5	6
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak		109.965.500	79.904.000	79,28%
		Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak perempuan dan Anak di daerah	20.353.000	18.554.000	91,16%
		Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	17.607.500	17.595.000	99,93%
		Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT PP dan PA	31.470.000	31.470.000	100,00%
		Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	10.110.000	9.835.000	97,28%
		Pembinaan dan Lomba Kecamatan Sayang IBU dan Rumah sakit Sayang Ibu	30.425.000	2.450.000	8,05%
8	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		42.783.000	42.783.000	100,00%
		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	42.783.000	42.783.000	100,00%
JUMLAH			1.186.076.500	1.098.245.721	94,05%

BAB IV PENUTUP

4.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2017 memiliki nilai strategis karena penyelenggaratugas pokok dan fungsi selama tahun 2017 merupakan tahun ketiga RPJMD Kota Bima 2013-2018 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2018.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama tahun 2017.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2017 semuanya telah direalisasikan dengan kategori **Berhasil** dengan rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebesar 107,02%, sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Keuangan) sebesar 94,05%.

Rata-rata capaian sasaran strategis adalah sebesar 107,02% yang terukur melalui 5 (lima) indikator kinerja. Capaian sasaran strategis I yang terukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja adalah sebesar 70.74% dan capaian sasaran strategis II yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 147,62% Serta capaian sasaran strategis III yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 100,00.

Rata-rata capaian sasaran strategis I, II, dan III terhadap target jangka menengah Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima masing-masing sebesar 70,74%, 147,62% dan 100,00%. Sehingga rata-rata capaian kinerja tahun 2017 terhadap target jangka menengah Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak adalah sebesar 61,45%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2017 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan pada tahun 2017 telah berjalan dengan baik.

4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah kekurangan dalam proses perencanaan pembangunan yang masih dihadapi hingga saat ini dan dalam rangka memperkuat peran kelembagaan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana teknis pembangunan daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang lebih baik di masa yang akan datang, maka perlu beberapa langkah tindak lanjut yang dapat diupayakan untuk tahun berikutnya seperti sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan, Data dan informasi merupakan salah satu elemen vital guna mendukung kegiatan PP dan PA. Kekurangan dan keterbatasan data dan informasi tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dan bahan masukan penting demi penyediaan dan penyempurnaan data-data pendukung yang diperlukan dalam perencanaan Dinas PP dan PA.
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima.
3. Dinas PP dan PA. Kota Bima. harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Dinas PP dan PA. Kota Bima.
4. Belum optimalnya pelayanan prima dalam Dinas PP dan PA.

Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang PP dan PA, maka sudah tentu Dinas PP dan PA. Kota Bima harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima, terutama masyarakat Kota Bima.

5. Belum optimalnya kapasitas aparatur Dinas PP dan PA Kota Bima.

Keberadaan aparatur PP dan PA merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang PP dan PA.

6. Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*).

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan *Good Governance* di lingkungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.